



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang: a. bahwa terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pemenuhan derajat kesehatan yang optimal, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengendalian pembuangan Limbah Air Domestik dimaksudkan untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas Air Limbah Domestik seiring meningkatnya pembangunan disegala bidang perlu diatur dan difasilitasi pengelolaannya;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf C angka 4 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
20. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat termasuk masyarakat hukum adat, badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
7. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.
10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
11. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan air limbah domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
13. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
14. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

15. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang banyak menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
17. Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang selanjutnya disebut IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
18. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
19. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.
20. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
21. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait aspek fisik dan aspek non fisik.
23. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air limbah Domestik.
24. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
25. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap Perencanaan, pembangunan dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
26. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh Perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
27. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
28. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber Air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisiatif; dan
- h. manfaat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Air Limbah Domestik di daerah bertujuan untuk:
 - a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik yang tidak memenuhi baku mutu;
 - b. melindungi kualitas Air tanah dan air permukaan;
 - c. mendorong penyelenggaraan SPALD;
 - d. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan
 - f. peningkatan pendapatan Daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sistem penyelenggaraan Air Limbah Domestik;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak dan kewajiban;
- d. larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. insentif dan disentif;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. perizinan berusaha Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- i. retribusi pelayanan air limbah domestik;
- j. kompensasi;

- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. lembaga pengelola;
- m. pendanaan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan; dan
- p. ketentuan pidana.

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknik operasi.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. keuangan;
 - c. peran masyarakat; dan
 - d. hukum.

Pasal 6

- (1) SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka Air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan

Paragraf 2
Komponen SPALD-S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

- (1) Sub sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Skala individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan
 - b. mandi cuci kakus.
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologi.

Pasal 9

- (1) Sub sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi pengenalan khusus.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:

- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. unit penyarigan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga;
 - n. sumber energi listrik, dan/atau
 - o. fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat harus disedot, diangkut, dibuang dan diolah di IPLT secara berkala, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke Badan Air permukaan, harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Komponen SPALD-T

Pasal 12

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 13

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non teknis;
 - c. bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. lubang kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 14

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:

- a. lubang kontrol (*manhole*);
- b. bangunan penggelontor;
- c. terminal pembersihan (*clean out*);
- d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
- e. stasiun pompa.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 16

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasioanal, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga;
- m. sumber energi listrik; dan/atau
- n. fasilitas lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 17

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan di atas 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan layanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan paling sedikit 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 18

- (1) Setiap permukiman yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau SPALD-T skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Dalam hal permukiman baru yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau SPALD-T skala permukiman yang sudah terbangun, permukiman baru tersebut harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan SPALD

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD terdiri dari:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan Konstruksi;

- c. pengoperasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
- d. pemanfaatan; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri dari:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. Perencanaan teknis.

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan rencana induk SPALD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan peninjauan kembali atau Evaluasi paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya Air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-T dan SPALD-S;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai rencana induk SPALD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan studi kelayakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.

- (2) Studi kelayakan SPALD sebagaimana pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. kelayakan teknis, ekonomi dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum dan kelembagaan.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
- (2) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal Pelaksanaan Konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkaitat.
- (3) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 24

- (1) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pembangunan baru, meliputi:

1. pekerjaan tanah;
 2. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 3. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 4. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- b. rehabilitasi prasarana dan sarana SPALD.
- (4) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memperhatikan:
- a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan Konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Paragraf 4

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai Perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 26

Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai Perencanaan.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 28

Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. operasi dan pemeliharaan SPALD-T; dan
- b. operasi dan pemeliharaan SPALD-S.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub sistem pelayanan;
 - b. sub sistem pengumpulan; dan
 - c. sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan:
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 30

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 31

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan Air Limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke Badan Air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 33

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
- a. pemeliharaan bangunan pengolah Air Limbah; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Pasal 35

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan oleh Operator Air Limbah Domestik.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan rangkaian pengoperasian pada:
- a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk skala komunal.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (5) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
- (6) Dalam pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan sarana penampungan sementara lumpur tinja.
- (7) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, dilaksanakan di IPLT meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.

- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke Badan Air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai Perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 42

Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala individual dilakukan oleh perorangan.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat menjadi tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab kelompok swadaya masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, perangkat lemak, bak kontrol.

- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPAL komunal.

Pasal 44

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggung jawab pengelola kawasan komersial.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa asrama menjadi tanggung jawab pengelola asrama.

Paragraf 5 Pemanfaatan

Pasal 45

- (1) Setiap Orang dapat melakukan pemanfaatan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berdasarkan hasil Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Hasil Pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (3) Hasil Pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (4) Hasil Pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (5) Hasil Pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
- (2) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.

- (3) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi serta Operasi dan pemeliharaan dalam Penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi harus sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Satu Tugas

Pasal 47

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana induk SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, masyarakat dan operator SPALD-T;
- f. menetapkan dan melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 48

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberi ijin dan rekomendasi;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau Operator Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama Daerah, kemitraan dan jejaring tingkat kabupaten dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. melakukan Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan SPALD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 49

Dalam kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- e. keberatan kepada Pemerintah Daerah, atau pengelola Air Limbah Domestik dalam pelayanan Pengelolaan Air Limbah;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 50

- (1) Setiap Orang/Badan berkewajiban mengelola Air limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan
- (2) Setiap Orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat saluran pembuangan Air Limbah Domestik yang tertutup dan kedap air;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh Air Limbah Domestik;
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara berkala setiap bulan;
 - e. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala;
 - f. membayar retribusi atas pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 51

Setiap Orang sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.

Pasal 52

Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 53

Setiap pemegang Izin diwajibkan untuk:

- a. mentaati baku mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan pengenceran;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.

BAB VI LARANGAN

Pasal 54

Setiap Orang/Badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat tanpa Izin;
- b. menyalurkan Air hujan ke dalam jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat;
- d. membuang Air Limbah medis, dan limbah industri ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. menyalurkan Air Limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem Air Limbah Domestik terpusat;
- f. menyalurkan Air Limbah Domestik ke tanah, sungai dan sumber Air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa Izin;
- h. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah terpusat tanpa Izin; dan
- i. membuang Air Limbah tanpa pengolahan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - d. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah;
 - e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - f. mengelola Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal;
 - h. masyarakat berperan aktif dalam memberikan informasi terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

BAB VIII INSENTIF DAN DISENTIF

Pasal 56

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap Orang yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 57

- (1) Insentif yang diberikan kepada setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat;
 - c. pemberian kemudahan perijinan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas fiskal Daerah.

Pasal 58

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada Orang yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Air Limbah Domestik.

Pasal 59

Disinsentif kepada setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan
- b. tidak memproses perizinan sebelum memenuhi kewajiban dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 60

Tata cara penilaian dan pemberian insentif dan disinsentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah lain
 - d. Badan usaha milik negara;
 - e. Badan usaha milik daerah;
 - f. Badan usaha milik swasta;

- g. kelompok masyarakat; dan atau
 - h. lembaga non pemerintah lainnya donor nasional atau internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada kegiatan, meliputi:
- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola Air Limbah terpusat;
 - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
 - i. penggunaan/pemanfaatan aset.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan setiap Orang dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Lingkup kemitraan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
- a. pengangkutan Air Limbah Domestik; dan
 - b. Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Orang atau Badan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 63

- (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja harus memiliki perizinan berusaha.
- (2) Dalam pemberian Izin berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (4) Jangka waktu Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi setiap Orang/Badan yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

BAB XII KOMPENSASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. ganti rugi
 - b. relokasi.
- (3) Perusahaan swasta dapat memberikan kompensasi berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah

- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pekerjaan umum;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kesehatan.
- (3) Bentuk pembinaan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan dan teknologi yang berkaitan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. pemberian bantuan teknis dan bimbingan teknis; dan
 - d. penerapan kebijakan insentif dan disinsentif.
- (4) Bentuk pengawasan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Dalam rangka melakukan pengendalian Air Limbah Domestik Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan pengendalian Air Limbah Domestik.
- (6) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik dan/atau dapat dilakukan oleh lembaga pengelola Air Limbah Domestik berbentuk:
 - a. unit pelaksana teknis Daerah;
 - b. Badan layanan umum Daerah;
 - c. Badan usaha milik Daerah;
 - d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga pengelola Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola Air Limbah Domestik yang dibentuk oleh masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. tingkat desa/kelurahan;
 - b. tingkat kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga pengelola Air Limbah Domestik di kawasan komersial, kawasan industri dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan Pengelolaan Limbah Domestik yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha, yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara Izin;
 - f. pencabutan tetap Izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah yang disetor ke kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain pidana kurungan dan/atau denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang atau Badan usaha dipidana dengan pidana tambahan berupa:
 - a. pembayaran ganti rugi;
 - b. pencabutan Izin tertentu.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum Air Limbah Domestik pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun/menyediakan fasilitas-fasilitas air limbah domestik paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan;
- c. Izin Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Izin pengangkutan Air Limbah Domestik yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 74

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN: (6-69/2023)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Perkembangan penduduk yang terus berkembang, membutuhkan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Kotabaru guna tetap menjaga lingkungan sehat dan bersih sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dengan adanya perkembangan penduduk yang semakin meningkat, pencemaran lingkungan menjadi salah satu permasalahan yang banyak ditemui pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Salah satu dampak dari kepadatan penduduk terutama di wilayah perkotaan ialah meningkatnya pemakaian air minum atau air bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah pembuangan air limbah domestik. Air limbah domestik inilah yang akan menjadi salah satu penyebab pencemaran pada sumber air baku.

Ketentuan huruf C angka 4 sub urusan limbah Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) menyebutkan “Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota”.

Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengelolaan limbah domestik oleh pemerintah daerah.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini, meliputi: sistem penyelenggaraan Air Limbah Domestik, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, larangan, peran serta masyarakat, insentif dan disentif, kerja sama dan kemitraan, perizinan berusaha Pengelolaan Air Limbah Domestik, retribusi pelayanan air limbah domestik, kompensasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, lembaga pengelola, pendanaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pihak penghasil Air Limbah Domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan dan keberlanjutan” adalah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik memperhatikan ketepaduan dan keberlanjutan sehingga tidak berdampak buruk terhadap lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah upaya Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dalam rangka melindungi sumber air yang merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik diberikan sebagai pencapaian standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu kehati-hatian karena terkait dengan dampak negatif dalam hal terjadi pencemaran lingkungan akibat Air Limbah Domestik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan dengan keterlibatan semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan untuk kemanfaatan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya yang dibutuhkan” adalah fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan IPALD.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 4